

**KONTRAK TRANSAKSI ELEKTRONIK ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM *GAME ONLINE*: PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH *AHLIYYAH
AL-ADA'***

Information Author	Abstract
Maysa Madihah FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: maysa.madiah22@mhs.uinjkt.ac.id	<i>This study explores the legal status of electronic contracts initiated by minors within online gaming platforms, focusing on common digital transactions such as top-ups, in-game item purchases, and subscription-based features. Using a normative juridical approach combined with a conceptual analysis grounded in Islamic jurisprudence particularly the theory of ahliyyah al-ada' this research evaluates the extent to which minors possess the legal capacity to engage in binding agreements. Findings indicate that children often participate in digital contracts without full cognitive maturity or legal competence, especially in environments where parental supervision and identity verification are minimal. From an Islamic legal perspective, contracts made by ghairu mumayyiz are deemed void, while those by mumayyiz may be conditionally valid under guardian oversight. This legal ambiguity is further complicated by the gap between national civil law and Islamic principles. Therefore, to ensure fairness and protection for minors in the digital economy, the study advocates for reform grounded in maqashid syariah, including hifz al-nafs, hifz al-'aql, and hifz al-mal, alongside enhanced regulatory systems and digital literacy programs. The research contributes practical recommendations for regulators, educators, and digital service providers in safeguarding children's rights within evolving online commercial environments.</i>
Muhammad Maksum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: muhammad.maksum@uinjkt.ac.id	Keywords: <i>Electronic transactions; minors; online games; ahliyyah al-ada', legal capacity.</i>

Penelitian ini mengkaji status hukum kontrak elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam *platform* permainan daring, dengan fokus pada transaksi digital umum seperti *top-up*, pembelian item dalam gim, dan layanan berbasis langganan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual berdasarkan yurisprudensi Islam khususnya teori *ahliyyah al-ada'* penelitian ini mengevaluasi sejauh mana anak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian yang mengikat. Hasil kajian menunjukkan

bahwa anak-anak kerap terlibat dalam kontrak digital tanpa kematangan kognitif atau kecakapan hukum yang memadai, terutama dalam situasi dengan pengawasan orang tua dan verifikasi identitas yang lemah. Dalam perspektif hukum Islam, kontrak yang dilakukan oleh *ghairu mumayyiʿ* dinyatakan batal, sedangkan kontrak oleh *mumayyiʿ* dapat dianggap sah bersyarat jika mendapat pengawasan wali. *Ambiguitas* hukum ini semakin kompleks akibat kesenjangan antara hukum perdata nasional dan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan dan perlindungan anak dalam ekonomi digital, penelitian ini mendorong reformasi hukum berbasis *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan jiwa (*hifʿ al-nafs*), akal (*hifʿ al-ʿaql*), dan harta (*hifʿ al-mal*), disertai penguatan sistem regulasi dan program literasi digital. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pengembang platform digital untuk membangun lingkungan daring yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Kata kunci: Transaksi elektronik; anak di bawah umur; permainan daring; *abliyyah al ada'*; kapasitas hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan teknologi digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan modern, terutama di kalangan anak muda. Di daerah pedesaan seperti Desa Gunungsari, Jawa Timur, remaja semakin banyak mengakses internet dan perangkat seluler sejak usia muda, seringkali tanpa bimbingan orang tua atau literasi digital yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian Romdhon et al. (2022), remaja di wilayah pedesaan seperti Desa Sidodadi, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah aktif menggunakan internet sejak usia 10 tahun, dengan durasi penggunaan rata-rata mencapai 3,85 jam per hari, yang dimanfaatkan untuk mengakses informasi

pendidikan, hiburan, dan komunikasi dari rumah, yang dapat menyebabkan masalah seperti kecanduan internet, penurunan prestasi akademik, dan paparan konten yang berbahaya.¹ Tanpa manajemen yang tepat, keterlibatan digital ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan mental dan sosial anak di bawah umur dalam lingkungan teknologi yang berkembang pesat.²

Keterlibatan anak di bawah umur dalam kontrak elektronik, terutama dalam permainan daring, telah memicu perdebatan hukum dan akademis. Para cendekiawan seperti Hanifah dan Koto menyoroti kekhawatiran tentang keabsahan perjanjian semacam itu, karena sering kali tidak memenuhi persyaratan kapasitas hukum yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Hal ini diamini oleh Sompie, yang menyoroti ketidakpastian hukum seputar anak di bawah umur sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce*, dengan menekankan kurangnya regulasi yang jelas mengenai usia minimum kapasitas kontrak di Indonesia.⁴ Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi Islam, Annisa menggarisbawahi bahwa anak di bawah umur tidak dianggap cakap secara hukum (*abliyyah al-ada'*) untuk melaksanakan kewajiban kontraktual tanpa melibatkan wali, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus transaksi penjualan langsung yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua.⁵

Dilema hukum ini lebih lanjut dicontohkan oleh kejadian nyata di Kediri, di mana seorang ibu terkejut menerima tagihan gim daring sebesar Rp11 juta. Biaya yang berlebihan tersebut diakibatkan oleh pembelian dalam gim yang tidak sah yang dilakukan oleh anaknya yang berusia 12 tahun melalui transaksi mikro dalam gim seperti *Mobile Legends* dan *Free Fire*, dengan menggunakan detail akun ayah tanpa persetujuan orang tua.⁶ Kasus ini menyoroti kerentanan anak-anak dalam transaksi digital dan mengungkap perlindungan hukum yang saat ini berlaku untuk melindungi mereka sebagai konsumen dalam ekonomi digital Indonesia. Perdebatan terus berlanjut mengenai apakah anak di bawah umur harus diberi otonomi dalam transaksi elektronik

¹ Muhamad Mustopa Romdhon, Nusril Nusril, and Dewi Agustin Agustin, "STUDI PENGGUNAAN INTERNET REMAJA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH," *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)* 3, no. 2 (December 9, 2022): 139–148.

² Yuli Candrasari, Dyva Claretta, and Sumardijai, "Pengembangan Dan Pendampingan Literasi Digital Untuk Peningkatan Kualitas Remaja Dalam Menggunakan Internet" 4, no. 4 (2020): 611–618.

³ Ida Hanifah and Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 188–189.

⁴ Ignasius Christian Sompie, "Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *Game Online*" (Universitas Airlangga, 2020). 3.

⁵ Ayu Annisa, "Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Handphone Di Pasar Sekampung)" (IAIN Metro, 2022). 37.

⁶ Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, "Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games," *Jurnal Media Keadilan* 12, no. 2 (2021): 361.

atau apakah kerangka hukum yang lebih ketat harus ditegakkan untuk memastikan perlindungan konsumen dan menegakkan keadilan kontrak.

Kehadiran *platform game daring* turut memperumit permasalahan hukum mengenai keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi elektronik, terutama karena anak-anak dapat dengan mudah melakukan pembelian digital tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari kontrak tersebut. Banyak pengguna di bawah umur sekarang secara aktif berpartisipasi dalam transaksi mikro dalam *game* membeli *item* digital, *skin*, atau mata uang *game* dengan membuat kontrak elektronik tanpa sepenuhnya memahami implikasi hukumnya. Tindakan ini difasilitasi oleh *platform* yang seringkali tidak memiliki verifikasi usia yang ketat, sehingga memungkinkan anak di bawah umur untuk melakukan transaksi yang mengikat secara hukum dengan mudah. Sompie menekankan kurangnya mekanisme hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia untuk membahas apakah kontrak semacam itu sah jika dibuat oleh anak-anak yang tidak memiliki kapasitas hukum penuh.⁷

Tren yang berkembang ini menimbulkan masalah hukum dan etika. Secara hukum, kontrak yang melibatkan anak di bawah umur tunduk pada pengawasan ketat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya mengenai unsur kapasitas hukum. Sementara Pasal 1320 KUHPerdata menguraikan persyaratan untuk kontrak yang sah, termasuk kapasitas para pihak, keterlibatan anak di bawah umur yang dianggap tidak cakap secara hukum menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlakuan perjanjian semacam itu. Tanpa perlindungan yang tepat, transaksi ini dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi anak di bawah umur itu sendiri tetapi juga bagi wali mereka, sebagaimana dibuktikan dalam beberapa kasus yang terdokumentasi.⁸

Kajian hukum terdahulu di Indonesia pada umumnya membahas tentang keabsahan kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, pembahasan tersebut lebih banyak berfokus pada transaksi yang melibatkan subjek hukum dewasa. Kuspraningrum (2011) menyoroti bahwa meskipun UU ITE bertujuan untuk mengakomodasi mekanisme kontrak digital, UU tersebut tidak memiliki ketentuan khusus tentang kecakapan hukum, khususnya mengenai

⁷ Sompie, "Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *Game Online*." 3.

⁸ Ida Hanifah and Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 188–189.

peserta di bawah umur, dan tidak sepenuhnya mengintegrasikan kriteria hukum dari Pasal 1320 KUHPerdara atau UU Model UNCITRAL tentang Perdagangan Elektronik.⁹ Kekosongan hukum ini menimbulkan tantangan yang signifikan untuk menentukan keberlakuan perjanjian digital yang dibuat oleh anak di bawah umur.

Dari perspektif Syariah, konsep *abliyyah* (kecakapan hukum) telah lama ditetapkan dalam yurisprudensi Islam klasik. Leu (2014) menegaskan bahwa akad pada dasarnya terikat oleh kompetensi hukum dan moral para pihak yang terlibat, yang didefinisikan secara ketat melalui tahapan kematangan intelektual, yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*.¹⁰ Ulama Islam membedakan antara *abliyyah al-wujub* (kemampuan untuk memiliki hak) dan *abliyyah al-ada'* (kemampuan untuk melakukan tindakan hukum), yang keduanya memainkan peran sentral dalam keabsahan suatu kontrak. Namun, prinsip-prinsip ini jarang diterapkan atau ditafsirkan dalam konteks kontrak elektronik atau digital yang melibatkan anak di bawah umur.

Lebih jauh, studi yang mengintegrasikan syariah dan hukum positif dalam domain teknologi keuangan masih terbatas. Nugraheni (2025), dalam analisisnya tentang *platform* dompet digital, mengamati bahwa meskipun klausul pembebasan sering diteliti berdasarkan fatwa DSN-MUI dan hukum perlindungan konsumen, persimpangan antara transaksi digital, anak di bawah umur, dan norma hukum Islam masih belum berkembang.¹¹ Dengan demikian, penelitian sebelumnya cenderung menekankan kontrak konvensional (*luring*) atau instrumen keuangan yang ditujukan untuk orang dewasa, sehingga menyisakan kesenjangan ilmiah dalam membahas status kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur di lingkungan daring, khususnya *platform* permainan.

Meskipun sejumlah kajian hukum dan studi Islam telah membahas kontrak elektronik secara umum, penelitian ini menawarkan pendekatan konseptual yang menggabungkan teori *abliyyah al-ada'* dalam hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan regulasi digital kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada status hukum kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam transaksi *game daring*. Kerangka analitis yang digunakan melibatkan pisau analisis dari yurisprudensi Islam mengenai kapasitas hukum, disandingkan dengan ketentuan dalam

⁹ Emilda Kuspraningrum, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce," *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2011): 64–76.

¹⁰ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tabkīm* 10, no. 1 (2014): 48–66.

¹¹ Afifah Eka Nugraheni, "Analisis Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Dompet Digital Terhadap Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Aplikasi Dana)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025). 20.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan memposisikan *ahliyyah al-ada'* sebagai dasar evaluasi hukum, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena hukum, tetapi juga menawarkan sintesis konseptual untuk menilai keabsahan perjanjian digital dalam konteks anak. Oleh karena itu, bagian ini berperan sebagai pendekatan teoritis, bukan sebagai metode penelitian normatif, namun tetap mendasari metodologi hukum normatif yang dijelaskan dalam bagian metode.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusung pendekatan konseptual yang mempertemukan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dengan praktik hukum digital kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan kajian lintas-disipliner yang menelaah relevansi hukum Islam dalam konteks kontrak digital yang bersifat cair, anonim, dan berbasis algoritma. Melalui sintesis tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi analitis dalam memperluas pemahaman terhadap perlindungan hukum anak di bawah umur dalam ruang ekonomi digital.

Pertanyaan hukum inti yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah apakah kontrak elektronik yang dimulai oleh anak di bawah umur dalam konteks permainan daring memiliki keabsahan berdasarkan kerangka *ahliyyah al-ada'* sebagaimana diartikulasikan dalam yurisprudensi Islam. Ini termasuk mengeksplorasi sejauh mana kontrak tersebut dapat dianggap batal, ditanggguhkan, atau sah secara bersyarat berdasarkan tingkat kedewasaan anak di bawah umur dan apakah ada persetujuan wali.

Selain itu, penelitian ini menyelidiki bagaimana doktrin hukum Islam mengkategorikan dan mengatur tindakan kontrak yang dilakukan oleh anak-anak *mumayyiz* (yang cerdas) dan *ghairu mumayyiz* (yang tidak cerdas) dalam konteks pasar modern yang digerakkan oleh teknologi. Mengingat bahwa hukum Islam klasik menempatkan penekanan signifikan pada kebijaksanaan dan kedewasaan intelektual, penelitian ini penting untuk menafsirkan bagaimana standar hukum yang tak lekang oleh waktu dapat diterapkan dalam pengaturan kontrak yang sangat dinamis dan non-tradisional seperti permainan digital.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh individu di bawah umur dalam *platform* permainan daring melalui lensa *ahliyyah al-ada'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep doktrinal ini dalam lingkungan digital dan implikasinya terhadap tanggung jawab hukum dan penegakan kontrak dalam kerangka syariah.

Di luar analisis teoritis, penelitian ini bercita-cita untuk memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan mekanisme regulasi yang lebih koheren dan responsif

yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tuntutan perlindungan konsumen digital. Ini termasuk merekomendasikan pedoman kebijakan bagi penyedia *platform*, pendidik hukum, dan wali untuk meningkatkan perlindungan anak dalam perdagangan digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika hukum Islam.

KAJIAN TEORI

Teori Hukum Perjanjian

Dalam hukum perdata Indonesia, kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum yang dibentuk oleh persetujuan bersama antara para pihak, yang menciptakan kewajiban hukum yang dapat diberlakukan. Lubis mendefinisikan kontrak sebagai tindakan hukum yang didasarkan pada niat sukarela para pihak, di mana kesepakatan tersebut memperoleh keabsahan melalui persetujuan bersama. Kerangka hukum ini membedakan kontrak dari sekadar komitmen sosial atau moral dan menekankan regulasi terstruktur di berbagai domain. Oleh karena itu, hukum kontrak memiliki peran deskriptif dan normatif, yang memastikan bahwa perjanjian diakui secara hukum dan dapat diberlakukan.¹²

Agar suatu kontrak sah menurut hukum Indonesia, kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: (1) persetujuan bersama, (2) kapasitas hukum, (3) objek tertentu, dan (4) tujuan hukum. Romli membandingkan persyaratan ini dengan prinsip-prinsip kontrak Islam, dengan mencatat kesamaan dalam mengenali kapasitas mental (*tamyiz*), niat yang sah (*ijab* dan *qabul*), dan tujuan hukum. Kriteria ini menjadi dasar untuk mengevaluasi keabsahan kontrak digital, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.¹³

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak untuk menentukan ketentuan mereka dalam batasan hukum, yang dibatasi oleh ketertiban umum, moralitas, dan ketentuan wajib. Windradi dan Setiono membahas konsep *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan), di mana mengeksploitasi posisi rentan suatu pihak dapat merusak persetujuan yang sah dan membatalkan perjanjian. Prinsip ini memastikan keadilan dengan memberikan intervensi yudisial bila diperlukan.¹⁴ Subekti menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan hal mendasar bagi kontrak

¹² Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–190.

¹³ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tabkīm* 17, no. 2 (2021): 173–188.

¹⁴ Fitri Windradi et al., "Misbuik van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak" 5, no. 1 (2022): 50–65.

yang dapat diberlakukan, terutama bila persyaratan formal seperti pendaftaran terpenuhi.¹⁵

Kemajuan teknologi telah mengubah praktik kontrak dari perjanjian tradisional menjadi kontrak digital otomatis. Menurut Hannani, perubahan ini menantang kerangka hukum klasik tetapi menawarkan efisiensi dan skalabilitas.¹⁶ Sementara itu, Hamida dan Hermawan menyoroti bahwa niat dan kapasitas hukum tetap penting bagi kontrak yang sah, dengan mengamati bahwa niat dan kapasitas yang tulus merupakan elemen dasar keadilan.¹⁷

Kontrak yang melibatkan anak di bawah umur, terutama dalam transaksi digital, menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Prasetyo menjelaskan bahwa menurut hukum Indonesia, anak di bawah umur diklasifikasikan sebagai tidak cakap secara hukum berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membuat kontrak mereka dapat dibatalkan.¹⁸ Ketidakjelasan hukum ini semakin rumit karena mekanisme verifikasi usia yang tidak memadai di *platform* digital. Hidayat memperingatkan bahwa kontrak yang tidak memiliki kapasitas hukum formal rentan terhadap pembatalan, terutama dalam transaksi daring yang verifikasi identitasnya lemah.¹⁹ Seiring berkembangnya ekonomi digital, doktrin klasik harus beradaptasi untuk melindungi pihak yang rentan sekaligus memastikan kepastian hukum.

Teori *Ahliyyah al-Ada'* dalam Hukum Islam

Konsep *ahliyyah al-ada'* dalam fikih Islam mengacu pada kapasitas hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang mengikat berdasarkan akal, kedewasaan, dan niat. Leu menjelaskan bahwa konsep ini berasal dari prinsip akad (kontrak) dalam hukum ekonomi Islam, di mana perjanjian yang sah memerlukan persetujuan bersama melalui ijab dan qabul sesuai dengan syariat.²⁰

Ulama Islam mengklasifikasikan *ahliyyah* menjadi *ahliyyah kamilah* (kapasitas sempurna) dan *ahliyyah naqisah* (kapasitas tidak sempurna), yang meliputi seperti *mumayyiz* (kategori kecil yang dapat membedakan) dan *ghiru mumayyiz* (kategori kecil

¹⁵ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.

¹⁶ Hannani, *Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif Maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur, Literature Review (Preprints)*, 2025. 1–11.

¹⁷ Bella Monica Rahma Hamida and Risma Dewi Hermawan, "Pentingnya Perjanjian Kerjasama Dalam Bisnis Yang Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum," *MARHALADO: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 29–33.

¹⁸ Dymas Yudid Prasetyo, "Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Oleh Anak Dibawah Umur" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2024). 8.

¹⁹ Raden Bethari Zahra Hidayat, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–464.

²⁰ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* 10, no. 1 (2014): 48–66.

yang tidak dapat membedakan). Hermawan menegaskan bahwa *abliyyah al-wujub* itu ada sejak dalam kandungan, sedangkan *abliyyah al-ada'* membutuhkan kematangan kognitif.²¹ Tamam menguraikan bahwa subjek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam Islam baru bertanggung jawab ketika sudah mencapai pubertas (dewasa) dan memiliki akal budi, sesuai dengan ajaran *taklif*.²²

Sari menegaskan bahwa tanggung jawab hukum dalam Islam dikaitkan dengan kematangan intelektual (*aqliyah*) dan bukan sekadar usia kronologis.²³ Anak yang sudah mencapai usia tamyiz memiliki kapasitas hukum parsial, yang memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam kontrak dengan syarat-syarat tertentu. Mansyur menambahkan bahwa *abliyyah al-ada'* memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan kontrak dalam *fiqh muamalah*. Sementara anak-anak *ghairu mumayyiz* dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum, anak-anak *mumayyiz* boleh terlibat dalam transaksi yang bermanfaat dengan pengawasan wali.²⁴

Seiring meningkatnya interaksi digital, konsep *abliyyah al-ada'* harus disesuaikan untuk mencakup verifikasi identitas teknologi melalui metode seperti tanda tangan digital atau sistem otorisasi orang tua. Haetami menekankan bahwa prinsip-prinsip Islam harus berkembang untuk memastikan kepercayaan konsumen dan melindungi anak di bawah umur dalam lingkungan e-commerce. Lebih jauh, menyeimbangkan prinsip-prinsip doktrinal dengan realitas teknologi akan menentukan keberhasilan hukum Islam dalam mengatur transaksi digital yang melibatkan anak-anak.

Dalam konteks penelitian ini, *abliyyah al-ada'* diposisikan sebagai teori utama yang digunakan untuk menganalisis kapasitas hukum anak dalam melakukan transaksi elektronik, khususnya dalam *game daring*. Teori ini bukan sekadar dijelaskan sebagai bagian dari tinjauan pustaka, melainkan menjadi pisau analisis normatif dalam menilai keabsahan kontrak yang dibuat oleh subjek hukum yang belum *baligh* atau belum *mumayyiz*. Dengan mendasarkan analisis pada kategori hukum dalam *abliyyah* yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz* penelitian ini menguji apakah suatu akad digital yang dilakukan oleh anak-anak dapat dikualifikasikan sebagai sah, batal, atau sah bersyarat sesuai dengan prinsip *taklif* dan pembagian tanggung jawab hukum dalam *fiqh muamalah*. Penerapan teori ini juga diintegrasikan dengan hukum positif Indonesia untuk menilai keberlakuan kontrak menurut pendekatan *dualistik* syariah dan nasional, sehingga

²¹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Hidayatul Quran, 2019). 36.

²² Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal of sharia economics* 1, no. 2 (2018): 107–117.

²³ Nilam Sari et al., *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yayasan Pena Banda Aceh, 2015). 37–42.

²⁴ Zaenudin Mansyur, "Dominasi Subyek Akad Dalam Istimbâi Hukum Transaksi Muamalah," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam LAIN Mataram* 14, no. 2 (2015): 199–220.

abliyyah al-ada' berfungsi sebagai kerangka evaluatif yang menjembatani antara norma klasik Islam dan dinamika kontrak digital modern.

Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen membahas ketidakseimbangan kekuasaan antara konsumen dan produsen, dengan menekankan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan konsumen. Atsar dan Apriani mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya sistematis untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan tidak adil dan barang di bawah standar melalui peraturan yang memastikan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas.²⁵ Seiring berkembangnya perdagangan digital, kerangka hukum harus berkembang untuk melindungi konsumen, terutama kelompok rentan seperti anak di bawah umur.

Anak-anak, sebagai konsumen yang rentan, menghadapi tantangan unik dalam transaksi digital. Banjarnahor menyoroti bahwa perdagangan elektronik semakin menarik minat anak di bawah umur yang tidak memiliki kapasitas hukum penuh, yang menyebabkan masalah hukum terkait verifikasi identitas dan persetujuan terkait usia.²⁶ Perlindungan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, Maharani dan Prakoso berpendapat bahwa penyedia sistem elektronik secara hukum berkewajiban untuk melindungi data konsumen, yang didukung oleh peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.²⁷

Transaksi permainan daring menghadirkan risiko tambahan. Afriandi menjelaskan bahwa konsumen yang membeli barang virtual harus dilindungi berdasarkan prinsip yang sama yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁸ Anak-anak sangat rentan karena pemahaman mereka yang terbatas tentang perjanjian digital, yang sering kali bersifat eksploitatif atau merugikan. Sari mencatat bahwa penerapan hukum yang tidak konsisten di berbagai yurisdiksi berkontribusi terhadap kerentanan ini.²⁹

²⁵ Abdul Atsar and Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Deepublish, 2019). 2-5.

²⁶ David Banjarnahor, "Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (E-Commerce)," *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 27-40.

²⁷ Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333-347.

²⁸ Hevan Afriandi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa *Game Online* Terhadap Kerugian Akibat Layanan Penyedia Jasa *Game Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Universitas Jambi, 2022). 20.

²⁹ Norma Sari, *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (UAD PRESS, 2021). 32.

Praktik bisnis yang etis memainkan peran penting dalam melindungi konsumen digital. Bengu dkk. berpendapat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sangat penting untuk kepercayaan dan keberlanjutan di pasar digital.³⁰ Ke depannya, membangun kerangka regulasi yang mengakui kebutuhan khusus konsumen digital anak sangatlah penting. Penelitian interdisipliner yang melibatkan psikologi anak, teknologi, dan yurisprudensi Islam diperlukan untuk menginformasikan kebijakan yang efektif.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan konsumen digunakan sebagai kerangka evaluatif sekunder untuk menganalisis posisi hukum anak sebagai konsumen dalam transaksi digital, khususnya dalam konteks pembelian *item* virtual dalam game daring. Teori ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi relasi kuasa yang timpang antara anak sebagai pihak yang tidak cakap hukum dan penyedia platform digital sebagai entitas ekonomi yang dominan. Dengan menempatkan anak di bawah umur sebagai kelompok konsumen rentan, teori ini memberikan justifikasi normatif bagi pentingnya penguatan regulasi perlindungan konsumen digital serta pengawasan oleh negara dan orang tua. Penerapan teori ini juga mendukung argumentasi yuridis bahwa kontrak yang bersifat eksploitatif terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui mekanisme *platform*, berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dan etika bisnis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi instrumen analitis dalam menilai urgensi reformasi kebijakan perlindungan digital yang inklusif dan berbasis hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian norma hukum terkait keabsahan kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam transaksi permainan daring. Menurut Tan, penelitian hukum normatif berkenaan dengan kajian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lain yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mengkaji asas hukum, struktur hukum yang sistematis, tingkat sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, dan sejarah perkembangan hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11

³⁰ Hany Bengu, Selus P Kelin, and Ryan P Hadjon, "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital," *TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2, no. 1 (2024): 1–7.

Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1313 dan 1320. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis asas *abliyyah al-ada'* dalam yurisprudensi Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap kecakapan hukum anak di bawah umur dalam hubungan kontrak. Selain itu, pendekatan komparatif diterapkan untuk mengamati bagaimana berbagai sistem hukum mengatur keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi elektronik.

Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti tulisan ilmiah, artikel jurnal, dan buku teks hukum; dan bahan hukum tersier, termasuk kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan-bahan ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yang berfungsi sebagai metode utama untuk mengumpulkan data hukum dalam penelitian normatif, seperti yang dijelaskan oleh Tersiana.³¹

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif, yang melibatkan interpretasi sistematis terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum. Menurut Tan, ini termasuk proses inventarisasi hukum yang berlaku, melakukan analisis hukum sistematis, dan mengevaluasi sinkronisasi vertikal dan horizontal dari norma hukum yang terlibat.³² Analisis ini ditujukan untuk merumuskan argumen hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur baik dari perspektif hukum positif maupun kerangka hukum Islam.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif *maqashid syari'ah* sebagai pisau analisis dalam menilai keabsahan dan dampak kontrak digital terhadap anak di bawah umur. Dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*), analisis berbasis *maqashid* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana transaksi elektronik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan individu yang belum cakap hukum. Perspektif ini memberikan dimensi etis-normatif tambahan dalam membedah validitas dan keadilan kontrak digital terhadap anak dalam ekosistem hukum syariah.

³¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336.

³² A Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018). 40.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penggunaan *platform* permainan daring yang meluas telah mengekspos anak-anak pada berbagai transaksi digital, khususnya *top-up*, yang melibatkan konversi uang sungguhan menjadi mata uang virtual yang digunakan untuk membeli *item* dalam permainan seperti kostum, senjata, dan aksesoris. Selain itu, anak di bawah umur sering berpartisipasi dalam layanan berbasis langganan yang memberikan akses ke fitur premium atau konten eksklusif. Transaksi ini sering diproses melalui dompet digital, *mobile banking*, atau kartu kredit yang terhubung, sering kali menggunakan kredensial orang tua tanpa persetujuan atau pengawasan yang tepat.

Meskipun ada peraturan yang ditujukan untuk melindungi anak di bawah umur dari pengeluaran digital tanpa pengawasan, partisipasi mereka dalam transaksi daring tetap tinggi. Teknik pemasaran yang agresif, antarmuka pengguna yang menarik, dan gamifikasi proses pembelian berkontribusi pada masalah tersebut. Anak-anak sering kali mendapatkan akses tidak sah ke metode pembayaran yang tersimpan atau memanfaatkan kontrol orang tua yang lemah, yang menyoroiti kesenjangan yang signifikan dalam pengawasan dan penegakan peraturan.

Kesadaran hukum dan etika di antara anak di bawah umur mengenai transaksi digital pada umumnya terbatas. Menurut Arangga dan Firmansyah, anak-anak tidak memiliki kapasitas hukum penuh (*abliyyah al-tamyiz*) untuk membuat kontrak yang mengikat berdasarkan yurisprudensi Islam dan hukum kontrak umum.³³ Kurangnya pemahaman ini menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan perjanjian tersebut dan membuat anak di bawah umur rentan terhadap eksploitasi. Penguatan program literasi digital dan peningkatan kerangka regulasi diperlukan untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dalam ekonomi digital.

Analisis *Ahliyyah al-Ada'* sebagai Dasar Keabsahan Akad

Konsep *abliyyah al-ada'* sangat penting dalam menentukan keabsahan kontrak menurut hukum Islam. Pada hakikatnya, *abliyyah al-ada'* mengacu pada kapasitas hukum seseorang untuk terlibat dalam tindakan dan transaksi yang mengikat secara hukum (kontrak). Konsep ini dibagi menjadi tiga kategori utama: *ghairu mumayyiz*, *mumayyiz*, dan *baligh*. Menurut Nani, klasifikasi *abliyyah* dimaksudkan untuk menggambarkan tahap-tahap perkembangan manusia, khususnya mengenai kemampuan kognitif dan

³³ Farhan Arangga and Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–1037.

kematangan mereka untuk memenuhi kewajiban hukum.³⁴ *Ghairu mumayyiz* mengacu pada anak-anak yang belum mencapai usia kedewasaan dan karena itu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara manfaat dan bahaya. Dengan demikian, setiap kontrak yang dibuat oleh *ghairu mumayyiz* dianggap batal menurut hukum Islam karena kurangnya kemampuan kognitif yang memadai. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan anak-anak dari eksploitasi atau bahaya yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, *mumayyiz* mengacu pada anak-anak yang telah mencapai usia kedewasaan tetapi belum mencapai kedewasaan hukum penuh. Ariswanto menegaskan bahwa dalam kerangka fiqih muamalah, suatu akad yang melibatkan anak di bawah umur yang masih *mumayyiz* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat pokok (rukun) akad, seperti ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan), serta unsur-unsur persetujuan dan kelayakan para pihak yang membuat akad.³⁵ Selain itu, agar suatu akad dianggap sah, akad tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti melibatkan satu kali sidang (majlis), kesepakatan bersama (*ridha*), dan kelayakan hukum para pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan kognitif dan persetujuan bersama dalam pembentukan akad yang sah.³⁶

Korelasi antara status *abliyyah* dan tanggung jawab hukum penting dalam yurisprudensi Islam. Menurut Sunarya, perkembangan dari *ghairu mumayyiz* ke *mumayyiz* dan akhirnya ke *baligh* (kematangan hukum) merupakan suatu kontinum perkembangan di mana kapasitas hukum meningkat secara bertahap.³⁷ Setelah seseorang mencapai pubertas, mereka dianggap sepenuhnya bertanggung jawab menurut hukum Islam atas tindakan dan transaksi hukum mereka. Konsep ini sejalan dengan kerangka taklif (tanggung jawab hukum) yang lebih luas, di mana tanggung jawab seseorang ditentukan oleh kapasitas kognitif dan kedewasaannya. Para sarjana hukum Islam sepakat bahwa setelah seseorang mencapai pubertas dan memiliki akal yang sehat (*aql*), mereka wajib mematuhi kewajiban agama dan hukum. Pengakuan atas kapasitas ini penting dalam

³⁴ Nani Utami, "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2018). 29.

³⁵ Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqa'd Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah," *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 59–78.

³⁶ Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata."

³⁷ M. T. M Sunarya, "Konsep *Abliyyah Al-Ada* Tentang Kecakapan Hukum Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). 1-22.

menentukan keabsahan kontrak, terutama yang melibatkan transaksi digital di mana identitas dan usia pihak yang membuat kontrak dapat disamakan.³⁸

Keabsahan kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam konteks hukum Islam sangat bergantung pada kapasitas hukum mereka (*ahliyyah al-ada*). Fikih klasik membagi anak-anak menjadi dua kategori: *ghairu mumayyiz* (mereka yang belum mencapai usia dewasa) dan *mumayyiz* (mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi belum baligh). Menurut Awaliyah, seorang anak yang tergolong *ghairu mumayyiz* tidak memiliki kemampuan kognitif untuk membedakan manfaat dari bahaya, dan karenanya, setiap kontrak yang dibuat oleh anak tersebut dianggap batal demi hukum menurut hukum Islam.³⁹ Pembatasan ini didasarkan pada alasan bahwa anak-anak *ghairu mumayyiz* tidak memiliki kemampuan mental yang diperlukan untuk membuat keputusan rasional yang mengikat secara hukum.

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa kontrak yang dibuat oleh anak-anak yang *ghairu mumayyiz* secara kategoris tidak sah, terlepas dari sifat transaksinya.⁴⁰ Pandangan ini berakar pada prinsip bahwa akuntabilitas hukum (taklif) membutuhkan tingkat kematangan kognitif tertentu. Akan tetapi, ada pengecualian yang menonjol dalam kasus-kasus yang melibatkan hibah atau kontrak-kontrak bermanfaat lainnya yang tidak merugikan anak. Bahkan dalam kasus-kasus seperti itu, kontrak-kontrak tersebut memerlukan pengawasan dari wali yang sah. Menurut Arifin, sebagian besar fuqaha' sepakat bahwa anak-anak tidak dapat secara mandiri melakukan kontrak-kontrak mu'awadhah (berganti rugi), seperti perjanjian jual beli atau jual beli, tanpa izin tegas dari wali mereka.⁴¹

Di sisi lain, anak-anak yang telah mencapai usia dewasa (*mumayyiz*) menghadirkan skenario hukum yang berbeda. Anshori menjelaskan bahwa menurut hukum Islam, seorang anak *mumayyiz* mampu memahami transaksi-transaksi sederhana, asalkan transaksi-transaksi tersebut bermanfaat dan tidak membahayakan.⁴² Pemahaman ini khususnya relevan dalam kasus-kasus di mana transaksi tersebut adalah untuk barang-barang penting, seperti makanan atau pakaian. Akan tetapi, transaksi-transaksi yang rumit, khususnya yang melibatkan kewajiban-kewajiban finansial atau

³⁸ Muhammad Riziq Syabana, "Konsep Perkembangan Anak Pra'Aqil Balig Dalam Perspektif Cognitive Development," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

³⁹ Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang" (UIN Syarif Hidayatullah), 2018). 29.

⁴⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Penerbit Adab, 2021). 14.

⁴¹ Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. 16.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (UGM PRESS, 2018). 187.

hukum, memerlukan persetujuan dari wali. Selain itu, pandangan di antara berbagai madzhab berbeda mengenai sejauh mana seorang anak *mumayyiz* dapat terlibat dalam tindakan-tindakan hukum secara mandiri.

Mazhab Hanafi lebih lunak dalam mengakui kontrak anak *mumayyiz*, asalkan transaksi tersebut bersifat menguntungkan atau netral. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Maliki cenderung lebih restriktif, menekankan perlunya persetujuan wali bahkan untuk transaksi yang tampaknya tidak berbahaya.⁴³ Menurut Meriza, pendekatan mazhab Hanafi mencerminkan pengakuan pragmatis terhadap realitas sosial di mana anak di bawah umur sering terlibat dalam kegiatan komersial sehari-hari tanpa izin formal.⁴⁴ Namun, keringanan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup transaksi yang melibatkan aset bernilai tinggi atau komitmen yang mengikat secara hukum.

Analisis Azizah tentang diskusi fikih kontemporer menekankan bahwa kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang transaksi digital, menghadirkan tantangan unik dalam menerapkan konsep klasik *abliyyah*.⁴⁵ Tidak seperti perdagangan tradisional, *platform* daring sering kali tidak memiliki mekanisme untuk memverifikasi usia atau kematangan kognitif pengguna. Akibatnya, anak di bawah umur yang secara hukum diklasifikasikan sebagai *mumayyiz* dapat membuat kontrak digital tanpa pengawasan yang tepat, yang mengarah pada ambiguitas hukum. Masalah ini diperparah ketika transaksi daring melibatkan komitmen finansial atau berbagi data pribadi.

Secara keseluruhan, kerangka kerja *abliyyah al-ada'* memberikan dasar fundamental untuk menilai keabsahan kontrak yang melibatkan anak di bawah umur baik dalam konteks tradisional maupun digital. Namun, penerapan praktis prinsip-prinsip ini dalam lingkungan daring memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan adaptasi hukum untuk mengatasi kompleksitas interaksi teknologi modern.

Perspektif *Maqashid* Syariah terhadap Transaksi Anak dalam Ruang Digital

Penerapan *Maqashid* Syariah dalam menilai keabsahan transaksi yang melibatkan anak di bawah umur di ruang digital harus mengedepankan asas *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Menurut Setiawan, kesejahteraan individu, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, harus dipastikan melalui mekanisme hukum yang tepat yang bertujuan untuk menjaga

⁴³ Disa Nusia Nistrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

⁴⁴ Meriza Aulia, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penetapan Profit Insentif Ojek Online," 2020. 34.

⁴⁵ Wafiq Azizah, "Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Di Kabupaten Kudus Tahun 2021)" (IAIN KUDUS, 2022). 14.

kesejahteraan dan pertumbuhan intelektual mereka. Ini berarti membatasi akses anak-anak terhadap transaksi digital yang dapat membahayakan kesehatan mental atau fisik mereka.⁴⁶ Kerangka Maqashid Syariah menyoroti perlunya menciptakan penghalang perlindungan untuk mencegah anak di bawah umur terlibat dalam kegiatan atau transaksi berbahaya yang dapat membahayakan integritas moral dan psikologis mereka.

Selain itu, asas *hifz al-mal* (perlindungan harta) juga penting dalam mempertimbangkan keabsahan transaksi yang melibatkan anak di bawah umur di *platform* digital. Fikran menegaskan bahwa eksploitasi ekonomi dan penyalahgunaan harta anak melalui transaksi manipulatif atau penipuan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip Islam.⁴⁷ Dari perspektif hukum Islam, melindungi kepentingan finansial anak di bawah umur merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam lingkungan digital yang berkembang pesat di mana praktik penipuan dapat terjadi tanpa sepengetahuan atau pemahaman anak. Memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipantau dan diatur secara ketat diperlukan untuk mencegah potensi kerugian finansial.

Lebih jauh, prinsip fiqh ihtiyat (prinsip kehati-hatian) harus diterapkan ketika menilai keabsahan kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur di ranah digital. Menurut Ma'sum, kehati-hatian harus dilakukan untuk menghindari implikasi negatif yang timbul dari transaksi yang tidak memenuhi kriteria akad yang sah menurut hukum Islam.⁴⁸ Karena anak di bawah umur dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak yang mengikat tanpa pengawasan atau persetujuan wali mereka, setiap transaksi yang melibatkan mereka harus didekati dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi untuk mencegah eksploitasi atau sengketa hukum. Penerapan fiqh ihtiyat menekankan perlunya perlindungan yang tepat untuk memastikan kepentingan anak terlindungi dalam transaksi digital.

Perbandingan Konsep Hukum Positif dan Hukum Syariah terhadap Kontrak Anak

Terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait dengan kapasitas hukum anak di bawah umur untuk membuat kontrak. Berdasarkan hukum positif Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang

⁴⁶ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Shariah)," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 319–340.

⁴⁷ Maulana Fikran, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi," *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 1–18.

⁴⁸ M. Ali Ma'sum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar)" (IAIN Metro, 2023). 111.

Hukum Perdata (KUHPerdata), kedewasaan hukum didefinisikan sebagai mencapai usia 21 tahun, atau menikah sebelum usia tersebut. Manggin dan Khutub menyoroti bahwa ambiguitas antara hukum pidana dan hukum perdata dalam mendefinisikan kedewasaan sering kali mengakibatkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.⁴⁹ Secara khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganggap individu di bawah usia 21 tahun sebagai anak di bawah umur kecuali mereka telah menikah, yang menimbulkan kerumitan saat menilai kapasitas hukum mereka untuk membuat kontrak.

Sebaliknya, hukum Islam mengadopsi pendekatan yang lebih bernuansa berdasarkan kedewasaan (*baligh*) dan kapasitas intelektual (*aqil*). Berdasarkan yurisprudensi Islam, anak di bawah umur (*ghairu mumayyiz*) tidak secara hukum mampu membuat perjanjian kontrak apa pun karena kurangnya kemampuan kognitif mereka. Namun, anak *mumayyiz* yang telah mencapai usia dewasa tetapi belum dewasa secara hukum dapat membuat perjanjian tertentu jika perjanjian tersebut bermanfaat dan mendapat persetujuan wali. Analisis Winda menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia menyediakan mekanisme untuk perjanjian yang dapat dibatalkan yang dibuat oleh anak di bawah umur, yang memungkinkan perjanjian tersebut dibatalkan jika terbukti merugikan kepentingan mereka.⁵⁰

Dikotomi antara kedua sistem hukum tersebut menghadirkan tantangan dalam pengaturan perjanjian digital yang melibatkan anak di bawah umur. Sementara hukum positif menawarkan mekanisme formal untuk melindungi anak di bawah umur melalui konsep perjanjian yang dapat dibatalkan, hukum Islam melarang sebagian besar transaksi yang melibatkan anak *ghairu mumayyiz* secara langsung. Perbedaan ini menggarisbawahi perlunya kerangka hukum yang harmonis yang menggabungkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam dalam konteks digital.

Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial baru, salah satunya melalui *game online*. Fenomena ini telah menjangkau berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak di bawah umur. Dalam dunia *game online*, terdapat berbagai transaksi elektronik seperti pembelian item virtual, koin digital, dan fitur tambahan lainnya yang membutuhkan penggunaan uang nyata melalui sistem pembayaran digital. Namun, timbul pertanyaan penting dalam perspektif hukum,

⁴⁹ Muhammad Khutub and Manggin, "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7439–7449.

⁵⁰ Winda Septiana, "Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" (UIN Raden Intan Lampung, 2020). 52.

khususnya hukum syariah: Apakah transaksi yang dilakukan anak di bawah umur dalam *game online* dapat dikategorikan sah secara hukum Islam? Untuk menjawabnya, konsep *abliyyah al-ada'* menjadi fundamental dalam membedah validitas akad atau kontrak transaksi tersebut.

Kajian mengenai kontrak elektronik yang dibuat oleh anak-anak *ghairu mumayyiz* dalam transaksi permainan daring tidak sah menurut hukum Islam. Menurut *abliyyah al-ada'*, anak-anak yang belum mencapai kedewasaan tidak memiliki kapasitas kognitif dan intelektual untuk membuat perjanjian yang mengikat, sehingga kontrak mereka menjadi batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan konsensus *fuqaha'* klasik yang menolak kontrak semacam itu untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Kontrak yang melibatkan anak-anak *mumayyiz* dianggap syubhat (ragu-ragu) karena pemahaman mereka tentang implikasi hukum dan keuangan masih terbatas. Kontrak semacam itu hanya sah jika menawarkan manfaat yang jelas dan terjadi di bawah pengawasan wali. Ketidakjelasan status anak-anak *mumayyiz* dalam kontrak digital memerlukan evaluasi yang cermat agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pesatnya pertumbuhan teknologi dan meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur dalam transaksi digital membutuhkan reformasi berdasarkan Maqasid Syariah. Ini melibatkan penerbitan fatwa kontemporer dan mengadaptasi konsep hukum Islam untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Penekanan harus diberikan pada *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal* untuk menjaga kehidupan, kecerdasan, dan kekayaan di era digital.

Transaksi elektronik dalam game online yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus ditinjau dari sudut *abliyyah al-ada'* untuk menentukan keabsahan hukumnya. Anak yang belum *mumayyiz* tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertransaksi, sehingga seluruh akad yang dilakukan dianggap tidak sah. Anak *mumayyiz* memiliki kecakapan terbatas dan memerlukan izin wali untuk transaksi *mu'awadhab* seperti jual beli item game. Maka, dari perspektif hukum syariah, transaksi anak dalam game online tidak sah kecuali dengan izin atau pengawasan orang tua atau wali.

Fenomena ini mengharuskan adanya edukasi kepada orang tua, perlindungan regulatif dari negara, dan kebijakan etis dari perusahaan game agar hak-hak anak terlindungi. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan sangat menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk penyalahgunaan sistem digital, sekaligus menuntut partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga integritas interaksi anak dalam dunia virtual.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap status hukum kontrak elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur dalam transaksi permainan daring, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak sangat bergantung pada kategori *abliyyah al-ada'* yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut menurut fikih Islam. Anak-anak yang tergolong *ghairu mumayyiz* tidak memiliki kapasitas kognitif untuk membuat akad yang sah, sehingga kontrak yang mereka lakukan dianggap batal demi hukum, sementara anak-anak *mumayyiz* hanya dapat melakukan transaksi yang bermanfaat dan sah apabila mendapat persetujuan atau pengawasan wali. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur termasuk kontrak yang dapat dibatalkan, menandakan adanya celah hukum dalam perlindungan terhadap anak sebagai konsumen digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *abliyyah al-ada'*, jika diterapkan secara adaptif melalui pendekatan *maqashid syariah*, dapat menjadi dasar normatif yang kuat untuk menilai keabsahan kontrak anak dalam ruang digital yang kompleks dan terus berkembang. Dengan demikian, pertanyaan hukum inti mengenai apakah kontrak tersebut batal, ditangguhkan, atau sah secara bersyarat, terjawab melalui integrasi antara kapasitas hukum Islam dan sistem hukum nasional yang menekankan perlindungan anak serta keadilan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi, Hevan. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Game Online Terhadap Kerugian Akibat Layanan Penyedia Jasa Game Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Universitas Jambi, 2022.
- Annisa, Ayu. "Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Handphone Di Pasar Sekampung)." IAIN Metro, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. UGM PRESS, 2018.
- Arangga, Farhan, and Muhammad Aulia Firmansyah. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–1037.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Penerbit Adab, 2021.
- Ariswanto, Dery. "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah." *Tabkīm (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 59–78.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.
- Aulia, Meriza. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Penetapan Profit Insentif Ojek Online," 2020.
- Awaliyah, Syifa. "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT

- Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang.” UIN Syarif Hidayatullah), 2018.
- Azizah, Wafiq. “Analisis Praktik Transaksi E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Di Kabupaten Kudus Tahun 2021).” IAIN KUDUS, 2022.
- Banjarnahor, David. “Konsepsi Perlindungan Hukum Konsumen Anak Yang Masuk Dalam Segmentasi Pasar Digital (E-Commerce).” *Gorontalo Law Review* 5, no. 1 (2022): 27–40.
- Bengu, Hany, Selus P Kelin, and Ryan P Hadjon. “Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan UMKM Di Era Digital.” *TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2, no. 1 (2024): 1–7.
- Candrasari, Yuli, Dyva Claretta, and Sumardjiaiti. “Pengembangan Dan Pendampingan Literasi Digital Untuk Peningkatan Kualitas Remaja Dalam Menggunakan Internet” 4, no. 4 (2020): 611–618.
- David Tan. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336.
- Fikran, Maulana. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Dalam Bentuk Pencurian Data Pribadi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 1–18.
- Hamida, Bella Monica Rahma, and Risma Dewi Hermawan. “Pentingnya Perjanjian Kerjasama Dalam Bisnis Yang Memiliki Kekuatan Mengikat Secara Hukum.” *MARHALADO: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2023): 29–33.
- Hanifah, Ida, and Ismail Koto. “Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 188–189.
- Hannani. *Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif Maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. Literature Review (Preprints)*, 2025.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*. Hidayatul Quran, 2019.
- Hidayat, Raden Bethari Zahra. “Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan.” *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 453–464.
- Khutub, Muhammad, and Manggin. “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 7439–7449.
- Kuspraningrum, Emilda. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce.” *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 7, no. 2 (2011): 64–76.
- Leu, Urbanus Uma. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah.” *Jurnal Tabkım* 10, no. 1 (2014): 48–66.
- Lubis, Taufik Hidayat. “Hukum Perjanjian Di Indonesia.” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–190.
- Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian. “Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games.” *Jurnal Media Keadilan* 12, no. 2 (2021): 361.
- Ma’sum, M. Ali. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Pasangan Suami Istri Pasca Talak Tiga Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Negeri Besar).” IAIN Metro, 2023.
- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–347.
- Mansyur, Zaenudin. “Dominasi Subyek Akad Dalam Istınbâi Hukum Transaksi Muamalah.” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 14, no. 2 (2015): 199–220.

- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Nugraheni, Afifah Eka. "Analisis Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Dompot Digital Terhadap Pengembalian Dana Akibat Kesalahan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Aplikasi Dana)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Prasetyo, Dymas Yudid. "Implikasi Hukum Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Oleh Anak Dibawah Umur." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2024.
- Romdhon, Muhamad Mustopa, Nusril Nusril, and Dewi Agustin Agustin. "STUDI PENGGUNAAN INTERNET REMAJA DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH." *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)* 3, no. 2 (December 9, 2022): 139–148.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tabkim* 17, no. 2 (2021): 173–188.
- Sari, Nilam, M Ag, Editor Nevi Hasnita, S Ag, and M Ag. *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yayasan Pena Banda Aceh, 2015.
- Sari, Norma. *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. UAD PRESS, 2021.
- Septiana, Winda. "Akad Jual Beli Produk Kosmetik Tanpa Aturan Pemakaian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Setiawan, Firman. "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Syariah)." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 319–340.
- Sompie, Ignasius Christian. "Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Game Online." Universitas Airlangga, 2020.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.
- Sunarya, M. T. M. "Konsep Ahliyyah Al-Ada Tentang Kecakapan Hukum Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Syabana, Muhammad Riziq. "Konsep Perkembangan Anak Pra'Aqil Balig Dalam Perspektif Cognitive Development." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Musthofa: Journal of sharia economics* 1, no. 2 (2018): 107–117.
- Tersiana, A. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Utami, Nani. "Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Ritel Wilayah Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.
- Windradi, Fitri, Gentur Cahyo Setiono, Fakultas Hukum, Universitas Kadiri, and Kebebasan Berkontrak. "Misbuik van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak" 5, no. 1 (2022): 50–65.